

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang aman, nyaman dan sejahtera merupakan cita-cita dari seluruh bangsa. Agar hal tersebut tercapai maka suatu Negara memerlukan hukum yang mengatur dan melindungi setiap manusia. Pengaturan tentang hukum tersebut tertuang dalam aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pasal 1 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara hukum” tentunya Indonesia mempunyai dasar hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam menjunjung tinggi hukum yang berada di negaranya, untuk mewujudkan negara Indonesia yang mempunyai dasar hukum yang kuat dan kokoh, diperlukan tanggung jawab dan kesadaran yang harus dijalankan setiap warga negaranya. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui tingkah laku dan tindakan setiap warga negara Indonesia. “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang tertuang dalam PANCASILA Sila ke-2, Pengaturan Hak Asasi Manusia dianggap sangat penting untuk mencegah kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Hak Asasi Manusia sendiri adalah hak fundamental yang dimiliki oleh manusia sejak di dalam kandungan dan

¹ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 25

Negara diwajibkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia.²

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut “setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Hak Asasi Manusia meliputi hak mendapatkan perlindungan yang sama dimata hukum yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat, tanpa membedakan harkat dan martabat, keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Maka dari itu seseorang yang berkebutuhan khusus atau yang disebut sebagai penyandang disabilitas harusnya lebih mendapatkan perlakuan yang khusus dari pemerintah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana umum agar penyandang disabilitas dapat merasakan selayaknya sebagai manusia normal.

Penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas merupakan hambatan yang mempersulit ruang gerak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam masyarakat, maka dari itu perlindungan hukum secara menyeluruh sangat penting untuk dilakukan, agar penyandang disabilitas mengalami kemudahan dalam berinteraksi dan agar penyandang disabilitas tidak rentan terhadap

² Supriadi, **Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafita, 2006, Hlm. 127

diskriminasi.

Penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang harusnya diperhatikan oleh Negara, Hak-hak disabilitas yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diantaranya yaitu hak aksesibilitas. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat menyatakan bahwa “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Aksesibilitas yang penting bagi penyandang disabilitas diantaranya yang berhubungan dengan transportasi, maka dari itu pemerintah harus meningkatkan pembangunan fasilitas transportasi yang bertujuan untuk menunjang kelangsungan hidup manusia, dan untuk meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat.³

Di Indonesia terdapat beberapa konvensi yang mengatas namakan tentang hak-hak Disabilitas yang ditujukan untuk menyetarakan hak antara penyandang Disabilitas dengan manusia normal. Dengan dibentuknya konvensi tersebut maka hal-hal yang termuat didalamnya dapat dilaksanakan dengan maksimal agar penyandang Disabilitas tidak merasakan adanya diskriminasi dengan manusia normal. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat mengatur mengenai penyediaan aksesibilitas yang tercantum pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, aksesibilitas pada jalan umum, aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum, dan

³ Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2016 tentang **Penyandang Disabilitas**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871. Pasal 5 ayat (3)

aksesibilitas pada angkutan atau kendaraan umum maupun pribadi (Transportasi).⁴

Dari banyaknya berbagai fasilitas yang ada dan penyandang Disabilitas layak mendapatkan, salah satunya fasilitas yang layak didapatkan adalah fasilitas mengenai transportasi yang layak sebagai penunjang keberlangsungan penyandang Disabilitas dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya.

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha yang memindahkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan Fidel Miro mengemukakan bahwa transportasi adalah sebagai usaha pemindahan atau pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan suatu alat tertentu yang memiliki dimensi seperti lokasi (asal dan tujuan), alat (teknologi) dan keperluan tertentu. Dengan adanya transportasi, manusia merasa dimudahkan dalam melakukan pergerakan barang maupun informasi dimana hal tersebut dapat digunakan sebagai penunjang tercapainya suatu pengalokasian sumber-sumber perekonomian secara optimal.

Tidak dapat dipungkiri kini kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi keberlangsungan hidup manusia terlebih kini pada era dengan mobilitas yang cukup tinggi. Maka dari itu setiap alat transportasi wajib mempunyai tanda pengenal atau suatu tanda bukti yang disebut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) oleh masyarakat kita. Tidak hanya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja yang dibutuhkan kendaraan sebagai tanda

⁴ Penjelasan Undang-Undang Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang **Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities**. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251

pengenal, akan tetapi masyarakat yang menggunakan alat transportasi atau yang disebut sebagai pengendara juga wajib memiliki suatu tanda pengenal yang menandakan bahwa masyarakat tersebut layak untuk berkendara, tanda pengenal itu disebut dengan SIM (Surat Izin Mengemudi).

SIM yaitu “suatu tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.⁵ Surat Izin Mengemudi atau biasanya disebut dengan SIM, merupakan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pengendara kendaraan bermotor, dengan adanya SIM menandakan bahwa orang itu sudah layak mengendarai kendaraan mereka, serta seseorang yang telah memiliki SIM dianggap sudah mengetahui peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harusnya dilakukan oleh seorang pengendara.

SIM juga memiliki fungsi sebagai tanda pengenal seseorang (Identitas pengendara) selain itu pembuatan SIM juga menandakan bahwa seseorang yang telah mempunyai SIM sudah layak untuk mengendarai kendaraan yang dimilikinya, hal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang sudah membuat SIM berarti telah menyelamatkan dirinya sendiri dari bahaya kecelakaan. Namun masyarakat sering menganggap remeh atas kegunaan SIM tersebut padahal dalam pembuatan SIM tersebut sangat mudah dilakukan, dengan cara melakukan registrasi SIM di Kantor SATLANTAS Kabupaten atau Kota yang berada di wilayahnya masing-masing. Maka dari itu dalam proses pembuatan SIM

⁵ Peraturan kepala kepolisian republik indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang **Surat Izin Mengemudi**

dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat dan tahapan, yaitu:⁶

Persyaratan yang harus disiapkan bagi pembuat SIM

1. Usia pembuat Surat Izin Mengemudi (SIM) 17 tahun keatas;
2. Pas foto;
3. KTP asli dan fotokopi KTP (4 lembar);
4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;

Tata cara pembuatan SIM

1. Mengisi formulir permohonan pengajuan SIM disertai dengan fotokopi KTP dan pas foto;
2. Mengikuti ujian teori yang diselenggarakan;
3. Bagi pemohon yang lulus dalam ujian teori pembuatan SIM, maka selanjutnya berhak mengikuti ujian praktek sesuai dengan jenis SIM yang dikehendaki;
4. Selanjutnya jika lulus dalam ujian teori dan praktik maka pemohon akan dipanggil untuk melengkapi prosedur pembuatan SIM, diantaranya foto wajah, sidik jari, dan tanda tangan;

Adapun sanksi yang akan dikenakan bagi pengendara kendaraan di jalan umum yang tidak memiliki kelengkapan kendaraannya diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau juga disebut UU LALULINTAS “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang **Lalulintas dan Angkutan Jalan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Pasal 81

- b. pembayaran denda;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.”

Secara normatif telah diatur tentang kepengurusan SIM di UU LALULINTAS yang tertuang dalam pasal 77 ayat (1) menyatakan “bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Pembuatan SIM dilakukan disetiap Polisi Resor (Polres) yang bertempat di Kabupaten atau Kota, dalam hal ini dikhususkan dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) A, C dan D,yaitu bagi kendaraan roda dua dan roda empat, sedangkan untuk pembuatan SIM B1 atau untuk kendaraan berat ditempatkan dikepolisian daerah tertentu. Selanjutnya untuk pengaturan SIM D dijelaskan dalam pasal 80 huruf e yang menyatakan bahwa SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas.

Peraturan tentang Surat Ijin Mengemudi, selain diatur di dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Lalulintas juga diperjelas melalui Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. Di dalam peraturan tersebut secara jelas dijabarkan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan Surat Ijin Mengemudi. Dimulai dari penggolongan mengenai Surat Ijin Mengemudi, keberlakuan, SATPAS hingga persyaratan mengenai hal-hal seseorang dapat memiliki Surat Ijin Mengemudi. Adapun persyaratan seseorang untuk memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 34 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi, antara lain :

- a. Kesehatan jasmani; dan

b. Kesehatan rohani.

Kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a, meliputi :

- a) Pengelihatn;
- b) Pendengaran; dan
- c) Fisik atau perawakan.

Kesehatan jasmani yang dimaksud diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Huruf c Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Adapun kesehatan jasmani yang dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 berlaku untuk pembuatan SIM Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012. Namun melihat dari persyaratan yang telah dimaksud pada Pasal 35 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2009 huruf C tidak dapat diberlakukan oleh masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang menyandang Disabilitas karena mereka tidak mempunyai fisik secara normal sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, persyaratan fisik yang seperti apa yang dapat diterapkan pada penyandang Disabilitas tidak dijelaskan secara terperinci.

Kota Malang merupakan salah satu wilayah hukum di Indonesia yang meneggakan ketertiban dalam lalu lintas maupun pemenuhan admistrasi dalam berkendara yang harus dipatuhi oleh setiap pengendara agar tercipta adanya keserasian dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Dalam penegakkan hukum di bidang administrasi Surat Ijin Mengemudi di Kota Malang telah dilakukan dengan porsi yang sama bagi pengendara yang mempunyai fisik secara utuh dan tidak utuh atau penyandang Disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya

penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) D khusus bagi penyandang Disabilitas secara perseorangan maupun secara kolektif.

Melihat pentingnya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) untuk penyandang Disabilitas terutama pada persyaratan fisik sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 35 Ayat 1 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012, penulis ingin meneliti terkait pelaksanaan mengenai persyaratan fisik seperti apakah yang dimaksud untuk penyandang Disabilitas agar memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) D, maka dari itu penulis mengangkat judul **“PELAKSANAAN PASAL 35 AYAT 1 HURUF C PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI BERKAITAN DENGAN SYARAT KARAKTERISTIK PEMBUATAN SIM D BAGI DISABILITAS DI KOTA MALANG.”**

Tabel 1.1 Tabel Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Tunggul Priyo Utomo, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2013)	Evektifitas Pasal 80 Huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) D Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Di Kantor Satuan Polisi Lalulintas	1. Apakah Pasal 80 Huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) D Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kediri sudah	Penelitian ini untuk mengetahui terkait Evektifitas Pasal 80 Huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) D Dan Angkutan Jalan Terkait Pemberlakuan Surat Izin

		(Satlantas) Kepolisian Resort Kediri)	efektif? 2.Apa upaya dan hambatan terkait Efektifitas Pasal 80 Huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) D Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kediri	Mengemudi (SIM) D Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kediri
2.	Juan Aldo Suastomo Suarto,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2012)	Penegakkan Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Yang Dilakukan Polisi Lalulintas Kepada Pengendara Kendaraan Bermotor Penyandang Disabilitas (Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota)	1.Bagaimanakah Penegakkan Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Yang Dilakukan Polisi Lalulintas Kepada Pengendara Kendaraan Bermotor Penyandang Disabilitas (Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota)? 2.Apa upaya dan hambatan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami terkait penegakkan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan

			terkait Penegakkan Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Yang Dilakukan Polisi Lalulintas Kepada Pengendara Kendaraan Bermotor Penyandang Disabilitas (Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota) ?	
3.	Muhammad Taufiq Ardiansyah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2012)	Efektivitas Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas	1.Apakah Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas sudah efektif di rumah ibadah Kota Malang? 2.Apa hambatan dan solusi dalam Efektivitas Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang	Penelitian ini untuk mengetahui terkait Efektivitas Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas

			Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas	
--	--	--	--	--

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana kriteria fisik yang diberlakukan bagi penyandang Disabilitas untuk dapat memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) D?
3. Apa hambatan dan solusi atas pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf c Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas telah berjalan sesuai dengan peraturan atau melanggar Pasal 35 Ayat 1 Huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria fisik yang dapat memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) D bagi penyandang Disabilitas itu sendiri.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas dengan solusi yang bisa dicapai atas hambatan yang dialami.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Hukum Administrasi Negara khususnya dalam Hukum Perijinan yang termuat dalam Hukum Administrasi Negara sebagai sarana untuk masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penyandang Disabilitas

Memberikan pemahaman yang mendalam bagi penyandang disabilitas mengenai pentingnya menggunakan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dalam berkendara di jalan raya yang dalam hal ini telah diatur dalam UU LALINTAS dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam persyaratan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang telah dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.

- b. Bagi Instansi Kepolisian

Untuk mengoptimalkan kinerja kepolisian atau petugas penguji SIM dalam melakukan pelaksanaan Pasal 35 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Sebagai tambahan alternatif dan referensi dalam membuat peraturan terkait pelaksanaan pembuatan SIM D agar lebih jelas dalam pelaksanaannya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, penulis membaginya menjadi beberapa BAB, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai bagaimana penerapan Pasal 35 Huruf C Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi di Kota Malang berkaitan dengan pembuatan Surat Izin Mengemudi D yang wajib dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas yang mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu, latar belakang menanyakan bagaimanakah kriteria secara fisik yang dapat diterapkan pada penyandang disabilitas dalam memperoleh SIM D sesuai dengan penerapan Pasal 35 Huruf C Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini Penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang keterkaitan mengenai teori, kepustakaan, pendapat para ahli dan istilah hukum sebagai dasar untuk menganalisis terkait dengan judul penelitian yang diangkat Penulis untuk menjelaskan tentang jawaban atas masalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana penulis memperoleh data dengan tujuan agar mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Dalam BAB III ini juga menguraikan mengenai jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber pengambilan data hukum, teknik memperoleh sumber data, teknik analisis data primer dan data sekunder.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian melalui teknik pengambilan data primer mengenai persyaratan jasmani bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan penerapan Pasal 35 Huruf C Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV dari hasil penelitian. Serta memberikan saran atas semua pihak yang terkait dalam penulisan penelitian agar memberikan dampak positif bagi semua pihak.